



KEPALA DESA BEJALEN  
KECAMATAN AMBARAWA  
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BEJALEN  
NOMOR : 9 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR KEPENGURUSAN  
LEMBAGA KARANG TARUNA "DADI BARA" DESA BEJALEN  
TAHUN 2024-2027

KEPALA DESA BEJALEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 yang mengatur Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa paling sedikit meliputi: Rukun Tetangga; Rukun Warga; Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; Karang Taruna; Pos Pelayanan Terpadu; dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa Karang Taruna Desa Bejalen Masa Bakti 2020-2023 telah selesai, maka diperlukan regenerasi kepengurusan dan selanjutnya telah terpilih calon-calon pengurus baru berdasar musyawarah Karang Taruna dengan Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Pengesahan Struktur Kepengurusan Karang Taruna Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-undang No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang*

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
23. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
24. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 87);
28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 89);
29. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
30. Peraturan Desa Bejalen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2019 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Bejalen Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2019 Nomor 3); dan
32. Peraturan Desa Bejalen Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bejalen Tahun 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 05).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Struktur Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna “Dadi Bara” Desa Bejalen Tahun 2024 dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi dan pengembangan generasi muda .
- KETIGA : Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna mempunyai fungsi sebagai:
- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
  - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
  - c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
  - d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
  - e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;



- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan social dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif, dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dana vokasi social bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitative dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

KEEMPAT : Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna “Dadi Bara” memegang jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

KELIMA : Pengurus Karang Taruna “Dadi Bara” bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bejalen  
 Pada tanggal : 26 Februari 2024

Kepala Desa Bejalen



NOWO SUGIARTO

Tembusan disampaikan Kepada :  
 1. BPD Bejalen; dan  
 2. Yang bersangkutan

Lampiran  
Keputusan Kepala Desa Bejalen  
Nomor : 9 Tahun 2024  
Tanggal : 26 Februari 2024

SUSUNAN PENGURUS  
KARANG TARUNA DADI BARA DESA BEJALEN  
TAHUN 2024-2027

No	N a m a	J a b a t a n
1.	NOWO SUGIHARTO	Pembina Umum
2.	RINA FATKHIYATI	Pembina Fungsional
3.	DAVID RADEKA AYUANTO	Pembina Fungsional
4.	KOKO QOMARULLOH	Pembina Fungsional
5.	REDEMPtus HENDY ARDHA ADVENTAMA	Ketua I
6.	VICKY YOGA PRATAMA	Ketua II
7.	FRANSISCA LILIANA PRANITA SURYADI	Sekretaris
8.	RESTI ANGGRAENI	Sekretaris II
9.	CYRENIA AMANDA LUKISTASARI	Bendahara
10.	YULIA PINASTY	Bendahara II
11.	REVYDO ADITYA PRATAMA	Humas
12.	NABIEL SYAHRUL ISTHOFA	Humas
13.	LILIK KURNIYANTO	Humas
14.	SARYONO	Humas
15.	HUSAIN	Kerohanian
16.	IGNASIA NADIA ROSILA	Kerohanian
17.	PAUL SABASTIAN	Kerohanian
18.	BAMBANG SETIYONO	Kerohanian
19.	EMILIANA TRI UTAMI	Kerohanian
20.	KUS AVIANTO	Kerohanian
21.	JESSA SHARRON ISTIANA DEWI	Tekno dan Informatika
22.	MAZDA NAWALLSYAH	Tekno dan Informatika
23.	DARDIRI	Tekno dan Informatika

24.	KELIK SUMANTO	Sosial Budaya
25.	DESTA YOGA PRATAMA	Sosial Budaya
27.	AFHARIEL MUZAKI	Sosial Budaya
28.	ADI PRASETYO	Olah Raga Kepemudaan
29.	KAHLIL ZIDANE SEANDRA	Olah Raga Kepemudaan
30.	ANJAR TRI ATMOJO	Olah Raga Kepemudaan
31.	RENDIKA EGGI SAPUTRA	Umum
32.	ROSALIA PURWATI	Umum
33.	LIPI KURNIAWAN	Umum

Kepala Desa Bejalen



NOWO SUGIARTO